

**PRESS RELEASE**

**Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran  
Money Politik**

***Yang diduga dilakukan salah satu Calon Wakil Bupati Bojonegoro***

1. Kamis, 26 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendapatkan informasi dari beberapa wartawan terkait adanya salah satu Calon Wakil Bupati Bojonegoro yang diduga melakukan dugaan pelanggaran Money Politik.
2. dalam pemberian informasi tersebut wartawan menunjukan sebuah Video yang beredar di Tik Tok, dalam Video tersebut terlihat salah satu Calon Wakil Bupati Bojonegoro Pemilihan 2024, tengah membagikan uang kepada anak kecil dalam acara pengajian.
3. Jum'at, 27 September 2024 Komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pleno untuk membahas langkah dan tindak lanjut terkait informasi awal dari wartawan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyepakati jika akan melakukan penelusuran terkait dengan dugaan pelanggaran Money Politik tersebut.
4. Dalam melakukan penelusuran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menugaskan kepada Panwaslu Kecamatan Dander, karena lokus kejadian dugaan pelanggaran berada di Kecamatan Dander.
5. Sabtu, 28 September 2024 Panwaslu Kecamatan Dander telah melakukan penelusuran.
6. Senin, 30 September 2024 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah melakukan penelusuran.
7. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil penelusuran tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mempunyai pandangan sebagaimana berikut :
  - Berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan"*.
  - Berdasarkan Pasal 57 Ayat 3 PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa : (3) *Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.*

- Dari kedua pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan jika dugaan pelanggaran money politik yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Bojonegoro pada Pemilihan 2024, tidak didapati bukti kuat adanya unsur dugaan pelanggaran Pemilihan, dikarenakan kegiatan tersebut terjadi pada Selasa, 24 September 2024 sebelum masuk tahapan kampanye, dan pembagian uang dengan nominal Rp. 5000,- diberikan kepada anak-anak yg notabennya bukan sebagai penyelenggara ataupun pemilih, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan pelibatan anak dalam kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam tahapan kampanye.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Kordiv PP Datin : Weni Andriani (085649713667)